



KEPUTUSAN PERBEKEL TAMANBALI
NOMOR : 36 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL
PADA POS BANTUAN HUKUM DESA TAMANBALI

PERBEKEL TAMANBALI,

- Menimbang
- a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah desa, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa;
 - b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Kepala Desa Nama_Desa tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PERBEKEL TAMANBALI TENTANG PEMBENTUKANDAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA TAMANBALI
- KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Desa Tamanbali dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Desa;
 2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Perbekel Tamanbali melalui TP PKK Desa; dan
 3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan , dan/atau kebutuhan hukum masyarakat desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Kepala Desa Tamanbali
- KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum bertempat di Kantor Perbekel Tamanbali

- KELIMA : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Perbekel Tamanbali ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tamanbali Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TAMANBALI
Pada Tanggal : 29 Agustus 2025

Perbekel Tamanbali



I Nyoman Suargita, SH

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PERBEKEL TAMANBALI
 NOMOR 36 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN
 PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM
 DESA TAMANBALI

PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA TAMANBALI :

No.	Nama	Ket./Alamat	Kedudukan Dalam Kadarkum
1.	I NYOMAN SUARGITA,SH	Perbekel	Pembina
2.	I NENGAH SUMANTRA,S.SOS,PAM	Ketua BPD	Pembina
3.	I GUSTI PUTU DANA,SH	Tokoh Masyarakat	Penasehat
4.	NGAKAN PUTU SUARSANA,SH	Tokoh Masyarakat	Penasehat
	KELOMPOK KADARKUM		
6	SANG NYOMAN PUTRA RATMADI	Banjar Pande	Ketua
7.	I WAYAN SUTIRKA	Banjar Siladan	Anggota
8.	I DEWA GEDE AGUSTA DWIHENDRA	Banjar Dadia	Anggota
9.	I WAYAN WIRYA	Banjar Jelekungkang	Anggota
10	I NENGAH SUDARMAN	Banjar Siladan	Anggota
11.	I DEWA GEDE ALIT SANTIKA	Banjar Guliang Kangin	Anggota
12.	I WAYAN PAGEH	Banjar Sidawa	Anggota
13.	I DEWA AYU MERTININGSIH	Banjar Teruna	Anggota
14.	I DEWA GEDE SUADNYANA	Banjar Siladan	Anggota
15.	I KOMANG SUTRISNA YASA,S.PD	Banjar Jelekungkang	Anggota
16.	I WAYAN ARIYANA	Banjar Dadia	Anggota
17	I WAYAN NOVA SUANTARA	Banjar Gaga	Anggota
18.	I KOMANG IMAN WIDIANA	Banjar Gaga	Anggota
19.	NGAKAN MADE HARTAWAN	Banjar Kuning	Anggota
20.	NI KOMANG SRIASIH	Banjar Siladan	Anggota
21.	I NENGAH PUGI	Banjar Umanyar	Anggota
22.	I KOMANG SANDI	Banjar Guliang Kangin	Anggota
23.	I NYOMAN SUWARILA	Banjar Teruna	Anggota
24.	PANDE PUTU SUARMANA	Banjar Pande	Anggota
25.	I PUTU AGUS SUSRAWAN	Banjar Sidawa	Anggota
26.	I KETUT DARMADA	Banjar Umanyar	Anggota
27.	NGAKAN MADE SETIAWAN	Banjar Kuning	Anggota
28.	I NYOMAN DHARMA UTAMA	Banjar Gaga	Anggota